



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telp&Faks. (0271) 655 277
Website: <http://bappeda.surakarta.go.id/> E-mail: bappeda@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR : **53 TAHUN 2024**

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, disetiap penyelenggara pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kota Surakarta;
 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Budaya Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta meliputi lingkup pelayanan :

1. Layanan Permohonan Data Dokumen Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Layanan Permohonan Data Dokumen Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Layanan Permohonan Data Dokumen Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Layanan Permohonan Data Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev Bidang Perekonomian

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 April 2024

Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

